

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Beberapa penyebab serta solusi dalam menghadapi kemiskinan telah banyak diungkapkan. Tidak terkecuali Islam yang bukan hanya sebagai kepercayaan saja, tapi mencakup sistem dan tata cara dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Kemiskinan merupakan hal yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Untuk mengubah kemiskinan dibutuhkan mental yang bagus. Kemiskinan memang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan suatu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang seperti Indonesia. Islam memandang merupakan satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat.

Dalam Islam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan melalui dua jalur yaitu pertama, mendorong orang miskin untuk bekerja keras dan kedua, mendorong orang kaya untuk membantu orang miskin. Menurut Qardhawi, al-Qur'an datang untuk mengajak para hartawan agar menginfakan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan

ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta. (Jusmaliani, 2005: 131).

Usaha atau bekerja merupakan senjata ampuh yang utama dalam menangani kemiskinan karena dengan bekerja orang-orang akan menghasilkan harta benda yang digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-harinya. Salah satunya dengan mendirikan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mana Keberadaan Usaha Mikro diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. UMKM sendiri telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, telah ditetapkannya arah kebijakan pemberdayaan UMKM.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah yang tumbuh di Indonesia akan tetapi hal ini belum cukup untuk bisa menurunkan angka kemiskinan di Indonesia itu sendiri. Masih dibutuhkan usaha yang lebih untuk mengembangkan UMKM agar UMKM benar-benar bisa mengentaskan kemiskinan.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Tahun 2010-2013

Tahun	Unit Usaha		
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2010	2.529.847	202.877	23.345
2011	2.554.787	424.284	23.370
2012	2.812.747	405.296	23.592
2013	2.887.015	531.351	23.941

Sumber: www.bps.go.id

Dari tahun ke tahun kesadaran masyarakat dalam membuka usaha semakin meningkat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik untuk usaha mikro pada tahun 2010 sebanyak 2.529.847 dan pada akhir tahun 2013 sebanyak 2.887.015. untuk usaha kecil pada tahun 2010 sebanyak 202.877 sedangkan pada akhir tahun 2013 sebanyak 531.351. begitu juga dengan usaha menengah pada tahun 2010 sebanyak 23.345 dan pada tahun 2013 sebanyak 23.941 Yang mana baik usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah selalu mengalami peningkatan

Selain UMKM cara untuk mengetaskan kemiskinan adalah Zakat. Zakat merupakan satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Setiap muslim mempunyai kewajiban membayar zakat apabila harta kekayaannya telah mencapai nisab dan haulnya. Zakat merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Alloh dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Zakat juga dapat membentuk masyarakat agar memiliki sifat saling menanggung, saling menjamin dan saling mengasihi antar sesama.

Untuk menyalurkan zakat dari *muzakki* untuk *mustahiq* terdapat lembaga penyaluran zakat yang mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat yakni mengalokasikan, mendayagunakan, mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusianya. Dengan adanya lembaga penyaluran zakat diharapkan zakat bisa terdistribusikan secara merata kepada para *mustahiq* zakat sehingga para *mustahiq* bisa terlepas dari kesulitan ekonomi.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas *mustahiq* (Qadir, 2001:46)

Pembagian zakat untuk saat ini umumnya dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara konsumtif. Padahal langkah ini kurang menyentuh persoalan para *mustahiq*. Karena hanya membantu kesulitan mereka dalam sesat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dikemudian hari para fakir miskin masih akan tetap bergantung kepada yang lainya.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. (Sartika, 2008: 3).

Pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya dengan konsisten tanpa bergantung kepada orang lain dan mengeluarkan dari kemiskinan yang dihadapi. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan

penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dan juga dengan pemberian zakat produktif ini diharapkan para *mustahiq* lebih semangat dalam menjalankan usahanya sehingga suatu saat para *mustahiq* yang mendapatkan dana zakat produktif ini bisa menjadi *muzakki* dan bisa membantu sesamanya.

Salah satu lembaga yang menyalurkan zakat produktif adalah rumah zakat. Dalam menyalurkan zakat produktifnya rumah zakat kota menggunakan program senyum mandiri yang mana program ini merupakan program pemberdayaan ekonomi berbasis usaha kecil dan mikro binaan rumah zakat. Selain menyalurkan dana zakat untuk usaha ekonomi rumah zakat juga menyalurkan dana zakatnya untuk pendidikan dan kesehatan.

Prosentase penyaluran zakat di rumah zakat selama dua tahun terakhir ini sebagai berikut: Pada tahun 2012 penyaluran dana zakat untuk program kesehatan sebesar 2,35%, untuk program pendidikan sebesar 1,96% sedangkan untuk pemberdayaan ekonomi sebesar 1,49%, untuk para *Fisabilillah* sebesar 0,14%, Para fakir sebesar 2,61%, Para *amilin* sebesar 0,04% dan penyaluran Non cash sebesar 0,22%. Sedangkan untuk tahun 2013 penyaluran dana zakat program kesehatan sebesar 2,49%, untuk program pendidikan sebesar 2,47%, untuk pemberdayaan ekonomi sebesar 2,32%, untuk para *Fisabilillah* sebesar 0,94% untuk para fakir sebesar 2,69% dan penyaluran Non cash sebesar 0,20%. Pada tahun 2013 tidak ada penyaluran dana zakat untuk para *gharimin* dan *amilin*.

Tabel 1.2
Prosentase penyaluran zakat tahun 2012-2013

No	Penyaluran	Tahun	
		2012	2013
1	Program kesehatan	2,35%	2,49%
2	Program Pendidikan	1,96%	2,47%
3	Program pemberdayaan ekonomi	1,49%	2,32%
4	Fisabilillah	0,14%	0,94%
5	Fakir	2,61%	2,69%
6	Gharimin	0,14%	-
7	Amilin	0,04%	-
8	Penyaluran Non Cash	0,22%	0,20%
	Total penyaluran	9,05%	11,12%

Sumber: Data Diolah

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa prosentase penyaluran zakat dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami peningkatan. Yang mana ini menunjukkan masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan uluran tangan dari yang lain. Pada tahun 2013 tidak ada penyaluran dana zakat untuk para *Gharimin* dan para *Alimin*. Selain itu melihat dari total penyaluran zakat pada tahun 2012 sebesar 9,05% dan pada tahun 2013 sebesar 11,12% menunjukkan bahwa masih sedikit kurang maksimal dalam pengelolaan dan penyaluran zakatnya.

Untuk setiap tahunnya diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat semakin meningkat dan diharapkan angka kemiskinan semakin menurun sehingga terciptanya negara yang adil dan masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Pemasukan dana zakat yang ada dirumah zakatpun di harapkan terjadi peningkatan dalam pemasukan dana zakatnya sehingga pendistribusiannya

bisa merata baik untuk program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan juga para *mustahiq* yang berhak menerima zakat.

Tabel 1.3
Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat tahun 2012-2013

No	Dana Zakat	Tahun	
		2012	2013
1.	Penerimaan Dana Zakat	Rp 82.553.076.291	Rp 77.742.417.871
2.	Penyaluran		
3.	Program kesehatan	Rp 2.010.029.678	Rp 1.937.646.453
4.	Program Pendidikan	Rp 1.621.890.955	Rp 1.922.020.926
5.	Program pemberdayaan ekonomi	Rp 1.235.146.223	Rp 1.807.804.597
6.	Fisabilillah	Rp 114.871.531	Rp 728.378.492
7.	Fakir	Rp 2.152.999.169	Rp 2.091.477.498
8.	Gharimin	Rp 119.910.000	-
9.	Amilin	Rp 29.816.300	-
10	Penyaluran Non Cash	Rp 184.163.443	Rp 156.632.953
	Jumlah Penyaluran	Rp 7.468.827.299	Rp 8.643.860.919

Sumber: <https://www.rumahzakat.org/en/>

Tabel 1.3 menunjukkan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang ada di Rumah zakat, yang mana penerimaan dana zakat pada tahun 2013 mengalami penurunan dari pada tahun 2012, pada tahun 2012 penerimaan sebesar Rp 82.553.076.291 dan pada tahun 2013 sebesar Rp 77.742.417.871. Penyaluran dana zakat digunakan untuk program kesehatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, penyaluran dana zakat untuk program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Yang mana dengan peningkatan penyaluran ini diharapkan pendidikan dan perekonomian semakin membaik. Pada tahun 2012 penyaluran juga untuk para *Mustahiq* zakat seperti *Fisabilillah*, *fakir*, *Gharimin*, dan para *Amilin*. Sedangkan untuk tahun 2013 tidak ada

penyaluran dana zakat untuk para *Gharimin* dan para *amilin*. Meskipun jumlah penerimaan antara tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan akan tetapi, penyaluran dana zakat ditahun 2013 lebih banyak dari pada tahun 2012.

Rumah Zakat memiliki tujuan yaitu dapat menjadi *partner* pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. sejak tahun berdirinya hingga sekarang rumah zakat sudah memiliki cabang diberbagai kota, salah satunya rumah zakat yang ada dikota malang Program Senyum Mandiri adalah program Rumah Zakat dengan konsep pemberian bantuan modal kepada *mustahiq*. Program ini bertujuan untuk membantu Usaha Mikro *Mustahiq* yang tidak memiliki modal usaha.

Sejauh ini selama menerapkan program senyum mandiri Rumah zakat telah memberikan bantuan modal usaha kepada para UMKM yang ada diMalang yang membutuhkan dana tambahan untuk modal usaha.

Tabel 1.4
Jumlah UMKM Kota Malang yang mendapatkan Dana Zakat Produktif

No	Kecamatan	Jumlah UMKM yang mendapat Dana Zakat Produktif
1.	Sukun	13 UMKM
2.	Blimbing	1 UMKM
3.	Kedungkandang	3 UMKM
4.	Klojen	1 UMKM

Sumber: Rumah zakat Kota Malang

Tabel 1.4 menunjukkan UMKM yang menerima dana zakat produktif untuk modal usaha. Dengan pemberian dana untuk modal usaha diharapkan bisa menunjang perekonomian para *mustahiq*. selain pemberian dan *mustahiq* juga dibekali dengan pelatihan dan pembimbingan dalam usaha sehingga *mustahiq* juga benar-benar mempunyai kesiapan dalam manajemen usaha mereka.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maslah (2012) menunjukkan Penelitian dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para *mustahiq* berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian *mustahiq*, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan berupa seekor kambing untuk diberikan kepada para *mustahiq*. Saat ini distribusi zakat diwujudkan berupa seekor untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para *mustahiq* mampu mengelola kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.

Hal yang menarik untuk diteliti adalah penyaluran dana zakat produktif yang digunakan para *mustahiq* sebagai modal dalam usaha mereka apakah dengan pemberian dana zakat produktif ini para *mustahiq* sudah bisa menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi dan juga penyaluran dana zakat ini memberikan kontribusi dalam peningkatan usaha mereka. Selain

itu juga diharapkan dengan usaha usahanya berkembang, maka pendapatan akan naik dan kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya maka selanjutnya diharapkan yang semula *mustahiq* berubah menjadi *muzakki*.

Terdorong dari pemikiran inilah, penulis mencoba untuk mengambil penelitian dengan Judul **“PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus pada Rumah Zakat Kota Malang)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana model pengelolaan Dana zakat Produktif pada Rumah Zakat Kota Malang?
2. Bagaimana model Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat kota Malang?
3. Bagaimana kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui model pengelolaan Dana zakat Produktif pada Rumah Zakat Kota Malang
2. Untuk mengetahui model Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Rumah Zakat kota Malang
3. Untuk mengetahui kontribusi dana zakat produktif bagi UMKM.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan umkm *mustahiq* zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek Pengelolaan dana zakat secara benar dan baik.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi Rumah Zakat kota malang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang pengelolaan dana zakat yang efektif sehingga dapat menentukan kebijakan kedepan bagi Rumah Zakat kota malang pada khususnya.

3. Pihak lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait pengelolaan dana yang bersumber dari zakat saja yang disalurkan untuk usaha produktif digunakan untuk pemberdayaan UMKM.